

## IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PETANI BAWANG MERAH DI DESA TELLE KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE

<sup>1</sup>Anita, <sup>2</sup>Muslimin Kara, <sup>3</sup>Muhammad Nasri Katman, <sup>4</sup>Muhlis

<sup>1</sup>anitabelffina@gmail.com, <sup>2</sup>muslimin.kara@uin-alauddin.ac.id, <sup>3</sup>muh.nasri@uin-alauddin.ac.id, <sup>4</sup>muhlis.masin@uin-alauddin.ac.id

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui konsep kerjasama pada petani bawang merah di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada petani bawang merah di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal petani bawang merah di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone merupakan sistem kerja sama dengan menggunakan konsep akad perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola petani bawang merah dalam pembagian hasil dimana modal terlebih dahulu dikeluarkan dan sisanya akan di bagi dua yang artinya pemilik modal mendapatkan dua bagian dan pengelolah petani bawang merah mendapatkan satu bagian dengan resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan Kesesuaian penerapan akad mudharabah pada petani bawang merah di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah karena dalam praktek kerjasama tersebut ada satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah yaitu tentang nisbah bagi hasilnya yang

dimana petani di desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tidak ada kesepakatan bagi hasil yang dinyatakan pada saat akad sedangkan dalam fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.

**Kata Kunci:** implementasi, akad mudharabah, fatwa DSN MUI

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the concept of cooperation with shallot farmers in Telle Village, Ajangale District, Bone Regency and to determine the application of mudharabah contracts to shallot farmers in Telle Village, Ajangale District, Bone Regency, in accordance with the fatwa of the Indonesian MUI National Sharia Council No: 115/DSN- MUI/IX/2017 regarding mudharabah contracts. The research method used by researchers is a descriptive qualitative method using a case study approach, based on the results of the study it can be concluded that the concept of cooperation between capital owners and capital managers of shallot farmers in Telle Village, Ajangale District, Bone Regency is a system of cooperation using the concept of a contract agreement between owners capital with shallot farmer managers in profit sharing where capital is issued first and the rest will be divided in two, which means that the capital owner gets two parts and the shallot farmer manager gets one part with the risk of loss being borne by the capital owner and the suitability of implementing mudharabah contracts for onion farmers. The red flag in Telle Village, Ajangale District, Bone Regency is not fully in accordance with the fatwa of the MUI National Sharia Council No: 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning mudharabah contracts because in practice there is one condition that does not comply with the conditions contained in the fatwa MUI National Sharia Council No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Concerning Mudharabah Contracts, namely regarding the profit sharing ratio where farmers in Telle village, Ajangale District, Bone Regency, there is no profit sharing agreement stated at the time of the contract, while in the DSN MUI fatwa No: 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning Mudharabah Contracts, the profit sharing ratio must be agreed at the time of the contract..*

**Keyword:** implementation, mudharabah contract, DSN MUI fatwa

### I. Pendahuluan

Ekonomi adalah ilmu tentang tingkah laku dan kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya yang terus berkembang melalui pilihan kegiatan

produksi, konsumsi dan atau distribusi dengan sumber daya yang tersedia.(Safri, 2018: 9). Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disegala bidang kehidupan. Dalam praktik sosial, tidak semua orang yang memiliki kegiatan ekonomi dapat memenuhi kebutuhannya, karena dalam masyarakat terkadang ada beberapa orang yang tidak memiliki pengetahuan profesional, tidak memiliki peluang bisnis, atau orang yang memiliki pengetahuan bisnis tetapi tidak memiliki modal usaha. Untuk tipe ketiga ini, diperlukan kerjasama individu dan institusi antara orang-orang yang memiliki keahlian bisnis dan pemilik modal. (Suryanto, 2016: 83)

Banyak metode transaksi dalam kehidupan masyarakat saat melakukan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi seperti bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan Bersama di dalam melakukan kegiatan usaha didalam usaha twrsebutdiperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. (Ilyas, 2014:100)

Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak yang disebut *rab al-mal* (pemodal) menitipkan dana kepada pihak lain yang disebut *mudharib* untuk melakukan suatu usaha perdagangan. Para *Mudharib* menyumbangkan waktu dan energi mereka dan mengelola usaha patungan mereka sesuai dengan ketentuan kontrak. Salah satu ciri utama akad adalah jika ada keuntungan, maka akan dibagi antara investor dan *mudharib* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Segala kerugian ditanggung oleh penanam modal.(Sa'diyah & Arifin, 2013).

Secara terminologis, para ulama mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda-beda, namun isinya sama yaitu perjanjian kemitraan atau kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudarib*) dengan saling membagi keuntungan. Kerugian finansial, di sisi lain, ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung resiko finansial karena harus menanggung kerugian lain, yaitu berupa tenaga kerja dan waktu (non finansial), kecuali kerugian tersebut karena penipuan yang dilakukan oleh pengelola.(Sa'diyah & Arifin, 2013).

Bentuk kerjasama merupakan sebuah konsep yang dapat memecahkan masalah keuangan secara akurat. Di satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa apa pun yang digunakan oleh orang lain berhak atas imbalan yang saling

menguntungkan, baik itu modal, tenaga kerja, atau barang sewaan. Di sisi lain, Islam secara tegas menentang pemberian ganti rugi barang modal berupa bunga. (Setiawan, 2013).

Kerjasama antara kedua belah pihak juga harus bersifat sukarela sebagaimana firman Allah SWT. Dalam QS. An-nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisa/4: 29). (Terjemah Kementerian Agama RI, 2019).

Kaitan ayat ini dengan penelitian ini adalah perlunya kerelaan dan ridha dalam hal ini petani bawang merah dan pemilik modal rela merugi dan harus menanggung segala kerugian bila panen tidak sebaik yang diharapkan, karena pada saat terjadinya transaksi kedua belah pihak tidak ada paksaan.

Masyarakat Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone khususnya petani bawang merah bekerja sama berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara pengelola modal dan pemilik modal. Isi kesepakatan bagi hasil ditentukan oleh mereka, dan hasil pengelolaan dibagi menurut kesepakatan yang disepakati bersama. Praktek kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone telah dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yakni “Implementasi akad mudharabah pada petani bawang merah di desa Telle kecamatan Ajangale kabupaten Bone”.

## II. Landasan Teori

### A. Efektifitas

#### 1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Menurut Gunn dan Hoogwood

implementasi adalah sesuatu yang sangat esensial dari suatu Teknik atau masalah manajerial. (Tahir, 2014: 55).

Menurut Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislative dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati. (Taufik dan Isril, 2013: 136)

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai untuk melaksanakan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang direncanakan karena pada hakikatnya setiap rencana yang telah disusun mempunyai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

## 2. Akad Mudharabah

Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai Komitmen terhadap nilai-nilai Syariah. Dalam kaitannya dengan fikih, akad secara umum berarti sesuatu yang menyatakan ketetapan hati seseorang, dari dua sisi. (Arifin, 2021: 8)

Secara Bahasa *Mudharabah* adalah perumpamaan seseorang yang memberikan properti (modal) kepada orang lain untuk digunakan dalam perdagangan yang menguntungkan dalam kondisi tertentu, dan menutup kerugian yang diderita oleh pemilik modal. (Arifin, 2021) Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Muzammil/73: 20.

... وَأَخْرُوجَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

"...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah ..." (QS. Al-Muzammil/73: 20). (Terjemah Kementerian Agama RI, 2019)

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (DSN-MUI, 2017)

### *Rukun akad Mudharabah*

1. Aqid (orang yang berakad)
2. Ma'qud alaih (objek akad)
3. Maudhu' al-aqd (tujuan aqad)
4. Sighat (Ijab dan qabul)

### *Syarat akad mudharabah*

1. Subjek akad dapat menerima hukum
2. Modal usaha tidak boleh dalam bentuk piutang (DSN-MUI, 2000)
3. Modal usaha diserahkan secara tunai atau bertahap sesuai kesepakatan.

4. Proporsi atau persentasi pembagian hasil dihitung dari keuntungan, tidak termasuk modal
5. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil. (Mustofa, 2016)

#### *Jenis-jenis Akad Mudharabah*

Jenis-jenis mudharabah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/1X/2017 Tentang akad *Mudharabah* antara lain sebagai berikut:

1. Mudharabah muthlaqah
2. Mudharabah muqayyadah
3. Mudharabah musytarakah

### **III. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transip wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan studi kasus yang bermaksud mendeskripsikan hasil penelitian dan berusaha menemukan gambaran menyeluruh mengenai suatu keadaan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Pilihan terhadap metodeologi ini karena fenomena suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata.

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Konsep kerjasama pada petani bawang merah di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone

#### 1. Konsep akad

Petani di Desa Telle dalam melakukan perjanjian kerjasama, terlebih dahulu pemilik modal dan pengelola modal melakukan perjanjian antara kedua belah pihak saja tanpa adanya saksi dengan bentuk perjanjian tidak tertulis. Hal ini hasil wawancara oleh pak H. Arfah:

“Akad kerjasama dengan petani di Desa Telle pada umumnya menggunakan perjanjian secara lisan tidak ada perjanjian tertulis atau apapun itu intinya hanya saling percaya”

Hal yang serupa dikatakan oleh pak H. Alwi:



“saya melakukan perjanjian kerjasama dengan pengelola petani bawang merah berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan ini sudah menjadi kebiasaan yg digunakan secara turun temurun atau adat istiadat di sini dan sudah di sepakati bersama.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ijab qabul yang dilakukan di Desa Telle ialah 100% berbentuk lisan tidak terdapat suatu perjanjian yang tertulis bermaterai hitam diatas putih, hanya berdasarkan atas kepercayaan dan kekeluargaan.

## 2. Konsep pemilik modal

Dalam kerjasama ini pemilik modal menanggung semua biaya dalam mengelolah lahan pertanian seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan, dan sebagainya. Pemilik modal tidak ikut dalam pengelolaan dan hanya ikut mengawasi si pengelola. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak H.Muhammad Alwi selaku pemilik modal mengatakan:

“saya melakukan kerja sama dengan petani bawang merah dengan menyediakan atau memberikan modal karna saya memiliki beberapa lahan yang kosong untuk di kelola, mengingat pekerjaan saya yang selaku kepala desa di sini. Jadi, saya tidak memiliki waktu untuk mengelolah lahan tersebut.”

Hal senada dengan hasil wawancara dengan pak H. Arfah:

“Disini nak, saya memberikan modal pada petani bawang merah untuk di kelola karna dia tidak memiliki dana yang cukup untuk bertani. Makanya saya melakukan kerjasama yang dimana saya menyediakan semuanya baik bibit, obat, pupuk dan lain-lain.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemilik modal melakukan kerja sama dalam bertani bawang merah di desa telle karena petani bawang merah tidak memiliki dana yang cukup serta ada lahan yang kosong untuk dikerja atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan karena pemilik modal memiliki pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan.

### 3. Konsep pengelola

Dalam kerjasama ini pengelola modal hanya mengolah modal saja tanpa ikut campur dalam permodalan. Berdasarkan hasil wawancara oleh Pak Rahman selaku pengelolah modal mengatakan yaitu

“saya diberikan kepercayaan untuk mengolah modal tanpa ikut serta mendanai dalam kerjasama ini.”

Hal serupa yang disampaikan pak Malik mengatakan yaitu:

“Pemilik modal mendatangi saya untuk mengajak kerja sama dalam bertani bawang merah dengan menanggung semua biaya modal tanpa mengeluarkan modal apapun selain tenaga.”

Dari hasil wawancara dapat dikemukakan pengelolah tidak memiliki lahan dan modal untuk bertani bawang merah sehingga melakukan kerja sama dengan cara dimodalin tanpa mengeluarkan modal apapun dan semuanya di tanggung serta tidak ada kontrak kerja atau perjanjian tertulis. Sehingga pengelolah modal tidak terikat atau terbebani dalam proses kerja sama.

### 4. Konsep bagi hasil

Dalam kerjasama ini sistem bagi hasilnya yaitu semua dana dikeluarkan dari hasil penjualan bawang merah kemudian selebihnya dibagi dua dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh si pemilik lahan/pemilik modal. Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak kepala desa H. Muhammad Alwi mengatakan

“Saya yang modalin dan bertanggung jawab penuh atas kerja sama bertani bawang merah ini dengan bagi hasil dibagi dua. Maksudnya nak begini, modalnya itu dikeluarkan terlebih dahulu dan sisanya dibagi dua. Kemudian, resiko kerugian semuanya saya yang tanggung.”

Dengan hal serupa hasil wawancara oleh Pak H. Arfah

“Mengenai bagi hasil yang diterapkan di desa ini yang biasa di lakukan dalam kerja sama itu dibagi secara adil antara pemilik modal dengan pengelola dengan saling percaya satu sama lain. Dimana modalnya itu dikeluarkan



terlebih dahulu kemudian sisanya di bagi dua serta resiko kerugian pemilik modal yang bertanggung jawab.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemilik modal melakukan kerjasama mappajama lasuna dengan pola profit and sharing yaitu pengelola modal dalam bertani bawang merah dibagi dua. Dimana modal usaha di keluarkan terlebih dulu dan sisanya baru dibagi dua atau resiko kerugian di tanggung oleh pemilik modal.

Kesesuaian penerapan akad mudharabah pada petani bawang merah di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah.

#### 1. Ketentuan umum

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Syarifuddin, S. EI., M. EI. Selaku dosen UIN Alauddin membenarkan panduan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Mudharabah. Bahwa Sudah sesuai dengan fatwa dibawah ini:

“Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/ sahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudarib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.”

Pada praktik kerja sama bagi hasil (akad mudharabah) petani bawang merah antara pemilik modal dengan pengelola di Desa Telle yang mana pemilik modal menyediakan atau memberikan modal sepenuhnya untuk di kelolah oleh pengelola petani bawang merah tanpa campur tangan dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut dan hanya mengawasinya. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama yang dilakukan petani bawang merah di Desa Telle sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/2017 tentang akad mudharabah.

## 2. Ketentuan sighthat akad

Dari hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin, S. EI., M. EI. Selaku dosen UIN Alauddin membenarkan panduan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Mudharabah. Sudah sesuai dengan fatwa dibawah ini:

“Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dalam praktik kerja sama bagi hasil (akad mudharabah) antara pemilik modal dengan pengelolah petani bawang merah di Desa Telle dimana perjanjian kerja sama dilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan kepercayaan masing-masing dari kedua belah pihak. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian akad yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fatwa DSN MUI yang di atas.

## 3. Ketentuan Ra's al-mal

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Syarifuddin, S. EI., M. EI. Selaku dosen UIN Alauddin membenarkan panduan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Mudharabah. Bahwa Sudah sesuai dengan fatwa dibawah ini:

“Modal usaha mudharabah harus diserahterimakan (al-taslim) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan”.

Dalam pemberian modal pada petani di desa Telle kecamatan Ajangale Kabupaten Bone memberikan modal secara berangsur-angsur. Maka dapat disimpulkan bahwa cara pemberian modal yang di terapkan petani bawang merah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI 2017 Tentang Akad Mudharabah.

## 4. Ketentuan nisbah bagi hasil

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Syarifuddin, S. EI., M. EI. Selaku dosen UIN Alauddin membenarkan panduan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Mudharabah. Bahwa Sudah sesuai dengan fatwa

dibawah ini:

“Akad mudharabah dalam bagi hasil tidak boleh bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.”

Dalam pembagian keuntungan yg diterapkan oleh petani bawang merah di Desa Telle yaitu berdesarkan hasil panen yang telah didapatkan dengan hasil itu dibagi, yang mana modal usaha terlebih dahulu dikeluarkan dan sisanya dibagi dua. Maka dapat disimpulkan bahwa Nisbah Bagi Hasil yang di terapkan petani bawang merah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI 2017 Tentang Akad Mudharabah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin, S. EI., M. EI. Selaku dosen UIN Alauddin bemengatakan bahwa panduan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Mudharabah. Tidak sesuai dengan fatwa dibawah ini:

“Akad mudharabah dalam penentuan nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad”

Dalam pembagian keuntungan dalam penentuan nisbah bagi hasil yang diterapkan di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tidak dinyatakan dalam akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI 2017 Tentang akad mudharabah tetapi jika berdasarkan kaidah fiqih sesuai yaitu adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum.

##### 5. Ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian

Dari hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin, S. EI., M. EI. Selaku dosen UIN Alauddin membenarkan panduan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/XI/2017 tentang Akad Mudharabah. Sudah sesuai dengan fatwa dibawah ini:

“Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab sahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadi karnaa mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta’addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah

muqayyadah.”

Jika di kaitkan dengan kerja bagi hasil keuntungan yang di tetapkan oleh petani bawang merah di Desa Telle, dimana kerugian di tanggung atau di bebaskan oleh pemilik modal usaha. jadi sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI 2017.

Berdasarkan yang di kemukakan di atas maka praktik kerjasama bagi hasil petani bawang merah di Desa Telle tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. karena dalam praktek kerjasama tersebut ada satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah yaitu tentang nisbah bagi hasilnya yang dimana petani di desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tidak ada kesepakatan bagi hasil yang dinyatakan pada saat akad sedangkan dalam fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. Adapun selebihnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad mudharabah yaitu dimana hasil kerja sama petani bawang merah di Desa Telle pembagian keuntungan dihitung berdasarkan hasil panen yang didapat dan resiko kerugian di tanggung oleh pemilik modal usaha dan ini sudah sesuai dengan syarat-syarat akad mudharabah dan ketentuan yang di tetapkan oleh Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, pembagian keuntungan tidak dibolehkan dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha dan resiko kerugian dibebankan oleh pemilik modal usaha.

Tabel 4.7  
Kesesuaian Hasil Penelitian Dengan Fatwa DSN MUI

No	Hasil Penelitian	Teori fatwa DSN-MUI Tentang Akad Mudharabah	Kesesuaiannya
1	Pemilik modal melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil dengan memberikan	Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/sahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudarib) dan keuntungan usaha dibagi diantara	sesuai

	modal terhadap pengelola.	mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. (fatwa DSN MUI, 2017 Tentang Akad <i>Mudharabah</i> )	
2	Bentuk perjanjian kerja samanya hanya berdasarkan kepercayaan antara pemilik modal dengan pengelola modal atau secara lisan dan tidak tertulis	Akad mudharabah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Fatwa DSN MUI, 2017 Tentang Akad Mudharabah)	sesuai
3	Modal diserahkan secara bertahap	Modal usaha mudharabah harus diserahterimakan (al-taslim) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. (Fatwa DSN MUI, 2017 tentang Akad Mudharabah).	sesuai
4	Kesepakatan bagi hasil tidak berbentuk nominal.	Nisbah bagi hasil: Akad mudharabah dalam bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau persentase modal kerja. (Fatwa DSN MUI, 2017 Tentang Akad Mudharabah)	sesuai
5	Penentuan sistem bagi hasil tidak dinyatakan dalam akad dan hanya saling tahu saja karena adat istiadat mappajama lasuna di desa	“Akad mudharabah dalam penentuan nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad” (fatwa DSN MUI 2017 Tentang Akad Mudharabah).	Tidak sesuai
		“Adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum” (kaidah-kaidah fikih)	sesuai

	telle itu dibagi dua dari hasil keuntungan setelah jumlah modal dikeluarkan.		
6	Keuntungan bagi hasil kerja sama di mana modal dikeluarkan semua dan sisanya dibagi dua. Kemudian kerugiannya di tanggung pemilik modal.	Pembagian keuntungan dan kerugian: kerugian usaha mudharabah menjadi ketentuan sahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadi karna mudharib melakukan perbuatan yang terdiri dari at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mudharib yang termasuk melanggar terhadap batas mudarabah muqayyadah. (Fatwa DSN MUI, 2017 Tentang Akad Mudharabah)	sesuai

## V. Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di lakukan maka dapat peneliti mengambil kesimpulan:

1. Praktik kerja sama yang dilakukan petani bawang merah Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone merupakan sistem kerja sama dengan menggunakan konsep akad perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola petani bawang merah dalam pembagian hasil dimana modal terlebih dahulu dikeluarkan dan sisanya akan di bagi dua yang artinya pemilik modal mendapatkan dua bagian dan pengelola petani bawang merah mendapatkan satu bagian dengan resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

2. Kesesuaian penerapan akad mudharabah pada petani bawang merah di Desa Telle Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah karena terdapat salah satu syarat tidak sesuai dalam praktek kerja sama



tersebut syarat-syarat yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2021). Akad Mudharabah: penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil (Kodri, Ed.). CV. Adanu Abimata.
- DSN-MUI. (2017). Fatwa Dewa Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah. 19.
- Ilyas, M. (2014). Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankana Syariah. *Jurnal Muamalah*, IV, 100.
- Mustofa, I. (2016). *fiqh Muamalah Kontemporer (Cet. 1)*. Raja Grafindo Persada.
- Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2013). Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'Ah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.1(Desember), 302–323.
- Safri, H. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Kampus IAIN Palopo.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 21(03), 1–8.
- Suryanto, A. (2016). Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat Di Tasikmalaya. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 03(01), 82–100.